

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 003 TAHUN 2024, 5
HLM
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DALAM
BENTUK RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk tertib pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk Rapat Umum oleh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur selama masa Kampanye Rapat Umum tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024, perlu menetapkan lokasi Kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk Rapat Umum.

bahwa untuk kepastian hukum penetapan lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Dalam Bentuk Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Dalam Bentuk Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 16 Januari 2024.
- Lampiran 2 halaman